

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Mengisi formulir yang disediakan dengan dibubuhi materai Rp. 6.000
3. Foto copy akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
4. Foto copy kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
5. Pas photo ukuran 3x4 = 3 lembar
6. Foto copy izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Foto copy bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata
8. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pariwisata/ Tim Teknis
9. Surat Pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan syariat islam dalam menyelenggarakan usahanya
10. Surat Pernyataan kesediaan membayar Pajak Daerah
11. Foto copy STTS PBB Lokasi tempat usaha
12. Reusam Gampong tentang Denda dan Larangan Berbuat Mesum
13. Surat Pernyataan persetujuan bersama aparatur gampong
14. Rekomendasi Muspika Kecamatan; Note : Izin teknis dimaksud diatas terdiri dari : 1. Foto copy Rekomendasi/ Keputusan Kelayakan/ Izin Lingkungan; 2. Foto copy IMB, apabila membangun sarana dan prasarana; (Dikecualikan bagi bangunan bukan milik pelaku usaha);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan memeriksa berkas
2. Membuat tanda terima berkas
3. Memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. Mencetak draft dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. Menyerahkan dokumen persetujuan izin

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Perizinan Terpadu

7 Hari kerja

Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Daya Tarik Wisata

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmppt.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245